

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berdaulat menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pada kenyataanya, wujud demokrasi hanya berada pada tataran yang imajiner, hal yang terasa sulit untuk diwujudkan. Hal ini terbukti dengan kondisi yang diadopsi dari berbagai negara di belahan dunia, yang selalu saja mengalami dilema permasalahan penegakan demokrasi khususnya di negara-negara berkembang.¹

Sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam kurun waktu satu ataudua dekade lalu seolah hanya impian, saat ini telah menjadi kenyataan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilpilih langsung oleh rakyat. Hal ini berarti bahwa sistem pemilihan

¹Winarno Budi. 2008, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, Medpress, hlm5.

kepala daerah telah mengalami perubahan ke arah yang lebih demokratis, rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih calon pemimpin mereka. Semangat pemilihan kepala daerah langsung adalah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya. Dengan kata lain mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.

Demokrasi adalah Sistem organisasi Politik dan Sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Salah satu pilar dalam demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik negara menjadi 3(tiga), yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalambidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.²

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proes-proses pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi. Partai

²Santoso Topo. 2007,*Hukum dan Proses Demorkrasi*, Jakarta, Kemitraan, hlm 10.

merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat kelembagaannya dalam setiap system politik yang demokratis.³

Sebagai Negara yang menganut sistem multipartai , keberagaman partai politik menjadi suatu keniscayaan. Keberadaan partai politik inilah yang nantinya menjadi dari kesuksesan demokrasi sebuah Negara jika tujuan dan fungsinya dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.⁴ Kemunculan partai-partai besar pasca reformasi akan meramaikan peta politik, khususnya dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislative, maupun pemilukada. Pergeseran sentralisasi menuju desentralisasi menciptakan lokalisme politik. Dapat dikatakan bahwa partai politik yang mampu beradaptasi dengan keadaan lokal, maka mampu pula memenangkan pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A dan 18B disebutkan bahwa wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom , daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi,

³ Winarno Budi. 2008, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta, Medpress, hlm 9.

⁴ Marijan Kacung. 2011, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 71.

maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislative di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Pasal 40 UU No. 32/2004 *juncto* undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.⁵

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada). Semangat dilaksanakannya pemilukada adalah koreksi terhadap demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pemilukada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.⁶

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara. Dengan adanya pemilu maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat

⁵ Hidayat Syarif. 2011, *Reformasi Setengah Matang*, Jakarta, Teraju (Mizan Group), hlm 12.

⁶ Syarwi Pangi. 2012, *Titik Balik Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Inteligensia, hlm 64.

sebagai perwujudan hak asas politik rakyat., selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses suksesi kepemimpinan di kota atau kabupaten. Tahun 2017 ini telah dilaksanakan pesta demokrasi yang dikenal dengan pilkada serentak, dimana pada tahun ini terukir sejarah baru sekaligus tantangan terkait suksesi kepemimpinan di kota atau kabupaten untuk memilih kepala daerah yang resmi digelar secara serentak. Kabupaten Pati menjadi salah satu kabupaten yang ikut dalam pesta demokrasi tersebut tepatnya pada tanggal 15 Februari 2017.

Merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pasal 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka peserta pilkada adalah pasangan yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Namun, merujuk pada UU No.12 Tahun 2008 pasal 56 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa saja berasal dari pasangan calon perseorangan dan hanya didukung oleh sekelompok orang. Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat dua jalur untuk mencalonkan diri dalam dalam pilkada yaitu pertama melewati jalur partai politik (diusung parpol atau gabungan parpol) dan yang kedua melalui jalur perseorangan tanpa adanya parpol yang mengusung(*independent*). Pilkada serentak pada dasarnya bertujuan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukan penghematan waktu, energy, dan anggaran pilkada yang tentunya tidak sedikit.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Idil Akbar berjudul Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintah Lokal Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentak karenanya berupaya membangun demokratisasi ditingkat lokal agar terimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada serentak dan kaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan dan politik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Hasil Penelitian tersebut adalah bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokal tidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapan prosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasi dalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkan komitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpartisipasi secara baik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antarpemimpin

dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat.

Selain itu terdapat hasil skripsi yang ditulis oleh Amrianto berjudul Peranan Elit Tradisional dalam Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi. Sejak masa bergulirnya sistem pemilu langsung, khususnya pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang: para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus bekerjasama. Akibatnya, tidak pernah ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun berbicara mengenai dinamika politik lokal, sejak dulu Wakatobi telah dikuasai oleh aktor-aktor politik tradisional yang berbasis golongan elit tradisional. Kaborumbaru talupalena (kumbewaha, tapi-tapi, tanailandu) menjadi tiga kelompok besar dalam memainkan politik lokal yang ada di kabupaten Wakatobi, dan sekaligus tiga kelompok inilah yang membuatnya jatuh, karena dinamika politik yang begitu kuat diantara elit itu, yang menyebabkan Wakatobi tidak dapat memilih dan melantik sultannya dalam waktu yang cukup lama. Di samping itu, Wakatobi juga mengalami dinamika politik yang sengaja dimainkan oleh pemerintah pusat di Buton, dimana pembagian kekuasaan menjadi dasar bagi terbangunnya dinamika politik yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi, adanya hubungan ketergantungan antara masyarakat (massa) dengan

bangsawan Wakatobi. Dengan modal ekonomi tersebut mampu menimbulkan hubungan sangat permanen antara keduanya, yang mana dengan kebangsawan tersebut orientasi politik tidak akan berpaling kepada siapapun.

Dalam bidang politik, pilihan politik bangsawan Wakatobi di tempatkan sebagai tokoh, dimana keputusan politik akan selalu di patuhi dan tidak berani dilanggar. Di bidang sosial, posisi sosial (kedudukan) akan berpengaruh kepada masyarakat, dimana dengan struktur itu masyarakat akan merasa aman dalam lingkungan bermasyarakat dan bangsawan Wakatobi akan memelihara adat dan nilai tersebut. Dalam bidang psikologis, adanya hubungan emosional antara bangsawan Wakatobi dengan masyarakat dan mengarah kepada kesetiaan pada bangsawan Wakatobi yang tentunya tidak didasarkan pada rasionalitas. Hubungan bangsawan Wakatobi dengan masyarakat masih sangat kental sekali sifatnya kekeluargaan.

Pada proses Pilkada pasti terdapat Dinamika politik didalamnya termasuk dinamika politik pada Pilkada serentak 2017 Kabupaten Pati. Pilkada Kabupaten Pati dimenangkan oleh pasangan calon kepala daerah Haryanto calon wakil kepala daerah Saiful Arifin. Kemenangan Haryanto dan Saiful Arifin ini cukup menarik karena melihat pasangan ini mampu mengalahkan Kotak kosong. Kemenangan pasangan Haryanto-Arifin ini tidak lepas dari bagaimana awal proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Haryanto dan Saiful Arifin diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari delapan (8) partai yaitu PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat,

PKS, PPP, dan Hanura. Meskipun pasangan Haryanto- Arifin didukung oleh koalisi gemuk namun Partai Utama yang mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pati ini merupakan Partai PDI Perjuangan, pasangan calon kepala daerah Haryanto dan wakil kepala daerah Syaiful Arifin diusung oleh koalisi gemuk dikarenakan awalnya partai utama yang mengusung pasangan tersebut merupakan PDI Perjuangan namun PDI Perjuangan hanya menduduki 8 kursi di DPRD Kabupaten Pati maka PDI Perjuangan merangkul 7 partai lain untuk bersama-sama mengusung pasangan calon kepala daerah Haryanto dan calon wakil kepala daerah Syaiful Arifin. Pasangan calon kepala daerah Haryanto dan wakil kepala daerah Syaiful Arifin diusung oleh PDI Perjuangan disebabkan oleh faktor Haryanto dan Saiful Arifin sendiri yang mendaftarkan diri secara Pribadi ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati untuk dijadikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Bahkan sebelumnya Haryanto telah mengikuti sekolah politik untuk bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menyatukan visi dan misi bagi para calon Kepala Daerah yang akan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Awalnya tidak hanya Haryanto saja yang mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati menjadi bakal calon Bupati PDI Perjuangan. Berikut merupakan nama-nama bakal calon bupati yang mendaftar pada PDI Perjuangan. Pertama, H. Haryanto, SH.MM.MSI. Kedua, H. Budiyono, SH. Ketiga, Amri Sodhiqin, SH.MH. Keempat, Sudewa, ST, MT. Dan yang mendaftar menjadi bakal calon wakil bupati Pati

tidak hanya Saiful Arifin saja berikut merupakan nama-nama bakal calon wakil bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama, H. Budiyo,SH,MH. Kedua, Drs. Sumarno. MA. Ketiga, Saiful Arifin. Keempat, H. Endro Dwi Cahyono, ST. Kelima, Bambang Bejo Sihmono. Keenam, Soetarto Oenthera, SH.

Penjaringan nama-nama bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dilakukan di DPC PDI Kabupaten Pati yang kemudian internal DPC PDI Perjuangan melakukan rapat internal partai. Hasil dari rapat internal partai kemudian dilakukan pengusulan resmi ke DPP PDI Perjuangan yang bertempat di Jakarta. DPP PDI Perjuangan melakukan survey elektabilitas para bakal calon bupati dan wakil bupati untuk memutuskan siapa bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang pantas untuk diusung oleh PDI Perjuangan yang kemudian direkomendasikan ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Tujuan dari pemilu selain untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan juga tidak terlepas untuk mencari sosok yang ideal untuk memimpin daerah yang akan dipimpinya bila terpilih, namun terlepas dari peran figure pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 ini peran mesin parpol begitu dominan khususnya PDIP dalam memenangkan pasangan yang diusungnya yaitu Haryanto-Arifin. Berdasarkan perhitungan KPU Kabupaten Pati pasangan Haryanto-Arifin melawan kotak kosong memperoleh suara 74,4% sedangkan kotak kosong memperoleh suara sebesar 25,6%. Berdasarkan data tersebut Haryanto-Arifin unggul atas kotak kosong. Kemenangan pasangan Haryanto-Arifin ini lebih banyak ditentukan oleh kontribusi delapan partai

pengusung akan tetapi yang jelas PDIP Kabupaten Pati memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menyusun strategi unuk memenangkan calon. Sedangkan peroleh kotak kosong sebesar 25,6% disebabkan oleh bangkitnya lawan politik masalalu, munculnya musuh baru dengan tidak sejalanya Budiyono Wakil Bupati Pati, isu negatif tentang keberadaan pabrik semen di wilayah pati selatan, kemudian kebijakan selama Haryanto menjabat yang dianggap tidak pro rakyat.

Pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasti terdapat konflik di dalamnya, tidak terkecuali proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Konflik paling kuat terjadi antara 2 bakal calon kepala daerah yaitu Haryanto dan budiono. Konflik Bakal calon wakil kepala daerah antara syaiful arifin dengan Hendro. Konflik yang terjadi adalah konflik politik psikologis. Konflik-konflik justru dimunculkan oleh para pendukung dari bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah supaya bakal calon yang didukungnya mendapatkan rekomendasi dari partai . Para pendukung selalu membuat aksi baik positive maupun negative.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis menarik rumusan masalah yang dapat dijadikan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Patipada Pilkada serentak 2017?
2. Bagaimana dinamika politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Pati oleh PDIPerjuangan pada Pilkada serentak 2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah hal yang sebagai berikut:

- Untuk melihat bagaimana proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati pada Pilkada serentak 2017.
- Untuk melihat bagaimana dinamika politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Pati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada serentak 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif berguna untuk kepentingan terselenggaranya demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Khususnya, sebagai wacana

pengetahuan dan bahan evaluasi mengenai proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada partai politik khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengantisipasi terjadinya dinamika politik di dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah dan juga untuk bahan wacana dan pengetahuan guna meningkatkan wawasan serta pengetahuan.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Demokrasi

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Dalam kontelasi negara modern sekarang ini demokrasi diartikan sebagai *“a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decisions by choosing among contenders for political office. Constitutional means that government is limited one”*.

Dengan demikian demokrasi harus memungkinkan beberapa kondisi seperti jaminan konstitusional secara regular terhadap perubahan pegawai pemerintah, pemberian kesempatan yang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilm

keputusan, serta pemerintah adalah lembaga yang dibatasi kekuasaannya. Secara terperinci demokrasi ideal dalam kehidupan empirik ditentukan oleh beberapa hal seperti tingkat dukungan yang kuat terhadap pemerintah terpilih, persaingan politik yang sehat, perwakilan yang representatif, aturan mayoritas, hak untuk berbeda pendapat, kesamaan politik, dan konsultasi dengan rakyat secara regular.⁷

Meskipun secara luas, demokrasi dimaknai sebagai “*rule by the people*”, dalam praktiknya, artinya beragam. Demokrasi itu sangat subjektif dan beragam, perdebatan tentang demokrasi telah tumbuh dan berkembang dengan menggabungkannya dengan aspek dan dimensi yang baru ketika konteks sosial atau persepsi analis berubah. Pengalaman di banyak negara memperlihatkan bagaimana potensi untuk menekankan aspek-aspek dari demokrasi akan membawa kepada beragam definisi dari demokrasi.

Pemaknaan demokrasi yang netral sebagai sebuah metoda ideal dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, pemaknaan seperti inilah yang mengakibatkan demokrasi diterima secara universal. Sebagai sebuah metode, demokrasi dapat diterapkan di organisasi manapun di mana di dalamnya warga membuat keputusan-keputusan. Namun demikian, penggunaan konsep demokrasi selalu dikaitkan dengan sistem pemerintahan nasional atau daerah.

⁷ Badjuri Abdulkahar. 2010, *Dinamika Politik Nasional*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, hlm 85.

Demokrasi sebagai metode untuk menentukan isi dari hukum atau peraturan yang mengikat lainnya (*legally binding decisions*) yang mana preferensi warga memiliki koneksi formal outputnya dan preferensi tersebut diperhitungkan secara adil. Dalam sebuah sistem demokratis, preferensi warga secara adil diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan dan terefleksi dalam hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah.⁸

Satu poin penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa dalam sebuah sistem yang demokratis “*eligible people in a polity participate actively not only in determining the kind of people that govern them, but also participate actively in shaping the policy output dari pemerintah*”. Sebuah sistem pemerintahan dikategorikan sebagai demokratis tidak hanya karena secara politis responsif terhadap warga melalui pemilu yang periodik, tetapi juga karena sistem tersebut terbuka untuk partisipasi bagi kelompok-kelompok marginal atau yang ter subordinasi. Hanya melalui eksistensi dari mekanisme yang inklusif seperti inilah, apa yang disebut sebagai demokrasi procedural menjadi *participatory democracy* di mana didalamnya. Pada garis besarnya, demokrasi dijustifikasi berdasar kepada prinsip-prinsip yang mendasarinya, kebaikan-kebaikannya dan juga keuntungan-keuntungan yang didapat ketika menerapkannya.

Demokrasi lebih disukai karena menjunjung dan memfasilitasi prinsip-prinsip

⁸Mudiyati Rahmatunnisa. 2011”Desentralisasi dan Demokrasi” Jurnal *Governance*, Vol 1, No 2, Mei 2012.

moral yang mendasar seperti akuntabilitas politik, persamaan politik dan kedaulatan masyarakat. Komitmen atas ketiga prinsip ini sangatlah mendasar karena berakar dari prinsip otonomi personal sebagai manusia. Ketiganya merupakan manifestasi dari aspirasi mendasar dari manusia atas kebebasan dan kesamaan di antara sesamanya. Dari perspektif ini pula, diyakini demokrasi tidak terikat pada kultur tertentu (*culture-bound*). Komitmen atas prinsip dasar ini merupakan dasar untuk penerimaan demokrasi yang mendunia. Hasil survey opini publik di negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Asia pada tahun 2001 menunjukkan bahwa budaya barat tidak memiliki monopoli dalam memahami dan menilai demokrasi. Dua per tiga negara-negara di Afrika yang disurvei memandang demokrasi berhubungan erat dengan kemerdekaan sipil, kedaulatan rakyat dan pemilu. Mereka juga menyukai demokrasi daripada otoritarian dan percaya bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Kategori yang kedua – kebaikan yang melekat (*inherent virtues*) memfokuskan kepada proses demokrasi itu sendiri.

Proses demokrasi dipandang penting karena memiliki potensi untuk mengembangkan kapasitas individual. Justifikasi lainnya adalah bahwa proses demokrasi dapat meredam konflik karena memungkinkan ketidaksepakatan dan perbedaan untuk di dengar dan didiskusikan dalam suasana yang bebas dan setara, oleh karenanya mengurangi frustrasi publik dan meminimalisir konflik yang brutal. Holden lebih lanjut menjustifikasi proses demokrasi atas dasar potensinya, melalui mekanisme pemilu, untuk memfasilitasi suksesi pemimpin yang damai dan tertib.

Rezim yang demokratis mampu secara lebih baik dalam menyediakan kondisi-kondisi di mana keuntungan-keuntungan di atas dapat diwujudkan daripada rezim lain oleh karena adanya kebaikan yang melekat (*inherent virtues*).

Kategori yang ketiga outcomes menguntungkan menjustifikasi demokrasi dalam hal kemampuannya menyampaikan hasil yang baik seperti mereduksi konflik, kebebasan individual yang lebih besar, keputusan-keputusan yang bijak, realisasi dari kepentingan bersama, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang besar, dan berbagai kebaikan lainnya. Demokrasi terjustifikasi karena mewujudkan nilai sosial dan individu. Yang dimaksud dengan nilai sosial, Kemampuan demokrasi untuk memfasilitasi penanganan damai atas pertentangan, perubahan sosial dan suksesi pemimpin, nilai positif individu atau kualitas individu yang dipromosi oleh demokrasi, seperti independensi, rasionalitas, simpati dan toleran.⁹

1.5.2. Pemilu

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hasil pemilu mencerminkan fungsi yang dikehendaki. Aurel Croissant mengemukakan tiga fungsi pokok pemilu : yang pertama adalah fungsi keterwakilan (*representativeness*) dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif : yang kedua yakni fungsi

⁹Ibid., hlm 8.

integrasi dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai ; yang terakhir yaitu fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).¹⁰

Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, tetapi penulis menetapkan pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebut pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil wakil rakyatnya melalui lembaga legislatif atau parlemen.

1.5.3. Desentralisasi (Politik)

Desentralisasi teritorial (*territorial decentralization*) yang menyangkut penyerahan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah yang lebih rendah

¹⁰ Prihatmoko Joko J. 2008, *Mendemokrasikan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Semarang, Pustaka Pelajar, hlm 32.

ketimbang desentralisasi fungsional (*functional decentralization*) yang merujuk pada desentralisasi kepada organisasi semi atau non-pemerintah.

Beberapa ahli membedakan antara bentuk desentralisasi teritorial ke dalam beragam arti dan bentuk. Variasi ini didasarkan pada tiga perspektif yang berbeda, yaitu, derajat dari kewenangan dan kekuasaan, otonomi dari organisasi-organisasi yang diberi kekuasaan dan kewenangan, dan jenis dari kewenangan yang diserahkan yang harus dijalankan oleh level pemerintah daerah (pemda). Satu hal yang para akademisi sepakat adalah perbedaan-perbedaan ini menentukan tindakan yang khusus dan masing-masing bentuk dari desentralisasi teritorial.

Satu kategorisasi yang paling banyak digunakan adalah yang membedakan antara dekonsentrasi (*deconcentration*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) dan devolusi (*devolution*). Yang pertama, dekonsentrasi merujuk kepada to “*the dispersal of agents of higher levels of government into lower level arenas*”. Tipe desentralisasi ini, sebenarnya tidak ada kewenangan yang diserahkan dari Pusat, hanya ada relokasi aparat publik yang bertanggung jawab kepada aparat yang lebih tinggi tingkatannya dalam sebuah sistem pemerintahan. Pada kenyataannya, dekonsentrasi lebih mendukung sentralisasi, karena lebih memperkuat pengaruh dari level pemerintahan yang lebih tinggi atas pemerintahan lokal di bawahnya.¹¹ Kondisi seperti ini menjadi fenomena yang seringkali terjadi

¹¹Mudiyati Rahmatunnisa, op.cit., hlm 2.

terutama di negara berkembang (*less developed countries*) di mana aparat Pusat yang ada di daerah mendominasi hampir semua urusan-urusan pemerintahan, karena tekanan Pusat sangat besar daripada masyarakat lokal.

Dekonsentrasi merupakan strategi yang lebih baik untuk diterapkan di negara berkembang ketimbang devolusi. Hal ini karena negara berkembang memiliki kapasitas organisasi yang masih terbatas dalam hal struktur, proses dan keahlian yang mendukung devolusi kewenangan yang sesungguhnya. Ditambah lagi, banyak negara berkembang masih mengalami kondisi politik yang tidak stabil. Dekonsentrasi juga lebih tepat ketimbang devolusi di negara berkembang karena masih kuatnya tradisi hirarkis yang mungkin akan menghambat pengambilan keputusan dari pemerintah lokal dan membangun program desentralisasi yang partisipatif, responsif dan akuntabel.

Bentuk kedua dari desentralisasi teritorial adalah desentralisasi fiskal yang menyangkut “*downward fiscal transfers, by which higher levels in a system cede influence over budgets and financial decisions to lower level*”. Kewenangan ini biasanya diserahkan kepada aparat birokrasi pusat (*deconcentrated bureaucrats*) atau yang ditunjuk dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab kepada atasannya. Untuk alasan ini, desentralisasi fiskal juga dikritisi karena bukan sebagai “*genuine decentralization*”, khususnya berkenaan dengan tidak adanya kesempatan bagi penduduk lokal untuk terlibat dalam urusan-urusan fiskal dari pemerintah lokal. Bentuk yang ketiga adalah devolusi atau *democratic decentralization* yang merujuk

kepada “*the transfer of resources and power (and often tasks) to lower level authorities which are largely of wholly independent of higher levels of government...*” kemandirian tersebut memungkinkan aktor politik lokal untuk mengelola isu-isu lokal tanpa campur tangan Pusat atau pemerintah di atasnya.¹²

Devolusi sebenarnya merupakan bentuk asli dari desentralisasi (*the genuine form of decentralization*), hal ini karena devolusi memungkinkan penduduk lokal untuk mempunyai suara dan dapat mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan; demokratisasi menjadi diperkuat karena aparat publik menjadi lebih akuntabel, dan pelayanan publik menjadi lebih baik karena pemerintah lokal menjadi lebih efisien dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya daripada pemerintah Pusat, pembangunan yang sukses bukanlah merupakan hasil yang otomatis dari devolusi. Devolusi juga telah membawa hasil yang mengecewakan, termasuk *elite capture*, pelayanan yang lebih buruk, kegagalan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah lokal yang tidak responsif, dan pembuatan keputusan yang tidakpartisipatif.

Devolusi merupakan inti dari desentralisasi. Ada dua alasan yang mendasari argumen tersebut; **pertama**, dibandingkan dengan dekonsentrasi dan desentralisasi fiskal, konsep devolusi mengandung prinsip independensi atau otonomi dari entitas

¹²Mudiyati Rahmatunnisa, op.it., hlm 6.

lokal dalam proses-proses politik lokal. Hal tersebut juga bermakna bahwa melalui devolusi entitas lokal memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola urusan-urusan lokal daripada pemerintah pusat. Alasan **kedua** adalah bahwa devolusi mendukung ide pemberdayaan masyarakat lokal. Samoff mengatakan bahwa secara konseptual, devolusi mengandung makna pemberdayaan mereka yang tidak terwakili (*under-represented*) dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) melalui penyerahan kewenangan pengambilan keputusan yang aktual. Tanpa memberdayakan *disadvantaged groups*, tidak ada desentralisasi. Oleh karena itu, melalui devolusi-lah urusan-urusan lokal dapat menjadi domain dari penduduk lokal ketimbang mereka yang dipekerjakan di pusat administrasi pemerintah. Devolusi menjanjikan partisipasi aktif masyarakat lokal, memungkinkan mereka untuk meminta pertanggungjawaban politisi terpilih dan aparat pemerintah. Dengan kata lain, devolusi menjanjikan *democratic decentralization*.

1.5.4. Pemilukada

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah proses demokratisasi karena merupakan pembelajaran politik yang relevan dan merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi.

Parameter pemilihan kepala daerah secara langsung¹³ perlu dipertimbangkan antara lain : pertama, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratik yang member peluang bagi calon kepala daerah untuk berkompetisi secara *fair* dan jujur. Pemilihan kepala daerah harus bebas dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, system pemilihan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya distorsi dalam pemilihan. Rekayasa dan manipulasi dalam praktek pemilihan kepala daerah tidak boleh terjadi karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan semangat reformasi. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung harus diarahkan pada terpilihnya kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akuntabilitas politik yang tinggi dan derajat legitimasi yang lebih kuat karena kepala daerah yang terpilih mendapat mandate langsung dari rakyat. Penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih, perlu agar konspirasi dan kontroversi yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dapat dihindari. Pada gilirannya pemilihan langsung akan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih efektif efisien karena karena eksekutif cukup kuat. Ketiga, pelaksanaan pemilihan bersifat praktis, dalam arti proses dan tahap-tahap pemilihan tidak rumit dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Praktik

¹³Prihatmoko Joko J.2008,*Mendemokrasikan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Semarang, Pustaka Pelajar, hlm 148.

proses pemilihan harus dilangsungkan dengan lebih sederhana dan penetapan hasil pemilihan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Dalam pemilihan kepala Daerah mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hak Memilih dan Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan langsung menggeser hak memilih kepala daerah dari DPRD kepada warga Negara yang berhak memilih. Penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah suatu badan pelaksana pemilihan yang bersifat independen (non partisan) dan mandiri. Hal ini diperlukan untuk menjamin pemilihan yang bersifat *fair* dan kompetitif.

2. Pencalonan

Prasyarat untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai atau koalisi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dengan menetapkan kursi minimum tertentu. Pembatasan terhadap pencalonan perlu dilakukan agar pemilihan menjadi lebih sederhana dengan hanya member peluang bagi partai-partai yang memperoleh dukungan tertentu di DPRD.

3. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Kampanye dilakukan untuk mempengaruhi agar pemilih member suaranya kepada calon yang bersangkutan pada saat pemungutan suara. Tema kampanye adalah menyangkut program yang ditawarkan oleh calon. Untuk menghindari penyalahgunaan uang dalam pemilihan, maka dana kampanye

harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan hanya untuk pelaksanaan kampanye.

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui pemungutan suara oleh warga Negara yang berhak memilih, dengan tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye. Pemungutan suara dan penghitungan suara, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

5. Pengawas Pelaksana Pemilihan

Kehadiran lembaga pengawas perlu untuk mengawasi semua tahapan pemilihan dan penyelesaian sengketa, perselisihan dan pelanggaran. Dalam pelaksanaan semua tahapan kegiatan pemilihan dapat dilakukan pemantauan oleh lembaga pemantau yang memperoleh akreditasi dari KPUD.

Penyelenggaraan pemilu secara langsung, dimana masyarakat atau konstituen adalah pangsa pasar utama, mengharuskan aktor-aktor yang terlibat untuk bersaing dalam merebut hati masyarakat. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam merebut hati rakyat. Pertama, bagaimana pemilih mengambang (swing voters) menetapkan pilihannya pada pasangan calon yang telah dijagokan. Dan, ketiga, bagaimana pemilih oposisi membalikkan badannya kemudian mendukung pasangan calon yang semestinya tidak disokong.

1.5.5. Partai Politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok organisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan mereka.¹⁴

Partai politik di Indonesia adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum.

Partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau Negara. Paham demokrasi menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di bidang politik dan untuk menampung partisipasi tersebut dibentuklah partai politik.¹⁵ Partai juga berfungsi sebagai sarana pengatur konflik.

Partai politik dapat diartikan sebagai organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideology, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai jangka panjang

¹⁴Budiardjo Miriam. 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 200.

¹⁵ Haryanto. 2004, *Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 3.

serta mempunyai cirri keinginan untuk berkuasa. Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.¹⁶

Partai politik adalah: “*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through suvh control ideal and material benefits and advantages*”.(sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materiil).¹⁷

Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.¹⁸ Dari berbagai pengertian partai politik diatas, ada tiga prinsip dasar dari partai politik, yaitu sebagai berikut:

1. Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai politik yang dibentuk atas

¹⁶Kantaprawira Rusadi. 2003, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm 66.

¹⁷Budiardjo Miriam, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 160.

¹⁸Cangara Hafied, 2009, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 208.

dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha menjadi dominan dalam partai, ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam hal penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi dan calon kandidat.

2. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis dan berkelanjutan, partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai.
3. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Partai politik juga berbeda dengan kelompok social lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan public. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut member pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian di mana para kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dinamika politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017 adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian yang terjadi pada proses pencalonan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal partai pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Dinamika politik adalah gerak yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang kemudian memberikan warna dan perubahan pada pemerintahan. Dinamika tersebut muncul karena desakan kebutuhan internal dan eksternal partai sebagai kelompok yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaksi masyarakat.

Berdasarkan konsep diatas, ditetapkan beberapa indikator sebagai pedoman penelitian,yaitu:

1. Proses Pencalonan

- Pemunculan nama calon, meliputi tahap penjaringan, penyaringan, survei, penentuan pasangan calon yang mendapat rekomendasi dari partai,pendaftaran resmi pasangan calon oleh partai ke KPUD.

- Konflik diantara bakal calon, meliputi konflik gesekan antar bakal calon yang tidak mendapat rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. Pascapencalonan Resmi

- Konflik seputar penetapan calon tunggal, meliputi konflik-konflik yang terjadi antara pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Haryanto-Arifin melawan kolom kosong
- Isu politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Haryanto-Arifin.

3. Pascapenetapan Resmi Calon Terpilih

- Relawan kotak kosong mengajukan permohonan ke MK agar keputusan KPU Kabupaten Pati dibatalkan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Definisi tentang mode penelitian sangat bervariasi, namun demikian antara sekian metode penelitian yang ada biasanya dikategorikan menjadi beberapa bagian, misalnya¹⁹, metode penelitian dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan tujuan, pendekatan tingkat espalansi dan jenis data.

¹⁹Sugiyono, 1996, *Metode Penelitian Administrasi*, Sinar Baru, Bandung, hlm 3

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu.²⁰ Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencalonan calon wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah dan dinamika politik yang terjadi didalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017 yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan cara studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Suatu kasus dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu unit, tetapi merupakan satu

²⁰Corbin, J & A Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hal 6.

kesatuan. Kasus dapat individu ataupun kelompok atau organisasi. Dalam studi kasus digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan kearah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian yang akan diteliti yaitu Kabupaten Pati. Sesuai dengan judul penelitian tentang Analisis Dinamika Politik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2017(Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati), maka peneliti akan memfokuskan tempat yang erat kaitanya dengan posisi proses pencalonan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Pati.

1.7.3. Subjek Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Dinamika politik yang terjadi pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017 yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati. Pemilihan subyek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian dan beberapa pertimbangan tertentu meliputi:

1. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati.
2. Ketua KPU Kabupaten Pati
3. Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Haryanto- Arifin
4. Wakil Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Haryanto Arifin
5. Ketua Panwas Kabupaten Pati

6. Ketua Relawan Kotak Kosong

1.7.4. Jenis Data

Dalam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan dinamika politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati, data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1.7.4.1. Data Umum(Sekunder)

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan karya tulis seperti artikel, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang dapat menjelaskan masalah dinamika politik tersebut. Data sekunder dalam penelitian diperlukan untuk menggambarkan tentang lokasi penelitian, yaitu meliputi keadaan geografis, demografis, sosial budaya serta keadaan personil yang menggambarkan keadaan pemilukada serentak 2017 di Kabupaten Pati.

1.7.4.2. Data Khusus(Primer)

Data ini diperoleh langsung orang yang ditetapkan sebagai informan yang akan diajak wawancara. Data primer yang dimaksudkan pada penelitian ini merupakan data yang berupa pendapat-pendapat dan anggapan tentang berbagai faktor yang ada kaitanya langsung dengan penelitian ini.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan adalah proses pengadaan data yang diperlukan untuk mendukung argumen-argumen dan asumsi-asumsi dalam membuktikan kebenaran penelitian tersebut, oleh karena itu data harus mempunyai standar penelitian. Apabila data tidak

standar maka banyak masalah yang terumuskan dalam penelitian tidak akan menemui jawaban yang valid dan memuaskan. Oleh karenanya, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas dari data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya sendiri valid²¹. Oleh karena itu, untuk menjaga validitasnya, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi.

1.8.1. Wawancara

Teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang hanya bisa diperoleh dari teknik ini. Hal ini dianggap penting bagi sebuah penelitian karena dengan wawancara peneliti dapat memperoleh data. Keterangan ataupun penjelasan dari orang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Di samping itu juga teknik wawancara berguna dalam mengungkapkan informasi yang belum terdokumentasi serta untuk mencocokkan hasil pengumpulan data dari responden lain maupun dari teknik pengumpulan data lainnya.

1.8.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses menghasilkan/mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen yang ada secara tertulis, dokumen-dokumen dimaksudkan oleh peneliti sebagai sumber data lain untuk menguji kebenaran serta menafsirkan hasil

²¹Natsir Moh. 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 121.

penelitian, sehingga penggunaan teknik pengumpulan data dokumentasi tidak boleh terabaikan oleh peneliti maupun data yang dimaksudkan disini tidak lebih sebagai pendukung data primer sebagaimana²² dokumen dalam penelitian lebih diutamakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer.

1.9. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang dikumpulkan peneliti tentunya tidak akan bermanfaat bila tidak dianalisis, oleh karena itu dalam rangka pemecahan masalah penelitian ini data tersebut perlu dianalisis sedemikian rupa hingga berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini. Namun, sebelum itu sampai pada tahap analisis data terlebih dahulu data tersebut perlu diolah sedemikian rupa, dapun pengolahan data sebagai berikut:

1.9.1. Pengolahan Data

Bagaimanapun juga data yang terkumpul berdasarkan masing-masing tehnik pengumpulan data, kondisinya belum matang artinya belum siap untuk dianalisis namun yang sering terjadi setiap penelitian data yang terkumpul adalah data yang masih perlu dipisah-pisahkan dalam kelompok-kelompok yang selanjutnya dikategorisasikan dalam rumpun yang sama, kemudian dimanipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah penelitian. Memanipulasi data dimaksudkan untuk mengubah yang masih mentah tersebut dari asalnya menjadi data yang mudah dipahami dan berkaitan langsung

²²Meleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Kosda Karya, hlm 21.

dengan yang dimaksudkan oleh kebutuhan penelitian disini, secara implisit²³ mengadakan manipulasi data berarti mengubah data mentah dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif maka diperlukan beberapa kegiatan pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing, sebelum diolah data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan perkataan lain bahwa data yang terkumpul dari beberapa teknik pengumpulan data dibaca kembali dan bila terdapat kekeliruan atau hal yang meragukan maka data tersebut perlu diperbaiki.
2. Membuat Tabulasi, yaitu memasukkan data kedalam tabel sehingga mudah untuk mengkategorikan dan faktor-faktor penentu dari sebuah penelitian ini.

1.9.2. Analisis Data

Analisis data²⁴ adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Dengan demikian, kegiatan analisis data selalu berkaitan dengan pengolahan data sehingga kecermatan analisis sangat bergantung pada kualitas teknik pengolahan data dan nampaknya keduanya tidak terpisahkan. Analisis data yang digunakan tentunya juga didasarkan pada apakah data tersebut berupa kualitatif atau bukan? Mengingat sebagian besae data penelitian ini adalah data kualitatif maka teknik analisis data yang dipilih peneliti dengan sendirinya adalah teknik analisis data kualitatif, barangkali itu yang menjadi pertimbangan ini

²³Moh Natsir, Op.cit, hlm 122.

²⁴Moh Natsir, Op.cit, hlm 124.

diperluas, sebagai berikut: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan pernyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola dan nilai-nilai yang dihadapi. Konkretnya teknik analisis data kualitatif dalam penelitian lebih banyak menggunakan *cross checking analys* dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi melalui cek dan ricek terhadap data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Dengan demikian mungkin terjadi pengonfirmasian antara data primer dan sekunder.